



WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Menimbang

- :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permasyarakatan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 28. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
 29. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2022) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan nagari (DU RKP Tahun 2023);
 30. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : /Kpts/Cmt-Trs/2022 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA N (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:

1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. kehilangan mata pencaharian;
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Taratak Sungai Lundang

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 26 Januari 2022
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO)

Diundangkan di Nagari Taratak Sungai Lundang
Pada tanggal : 26 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

RANI MUSTUTI

BERITA NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Lampiran

Peraturan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 2 Tahun 2022

Tanggal : 26 Januari 2022

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DARI APBN (DANA DESA) NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

TAHUN ANGGARAN 2022

C	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	SALMAN	L	KP.TARATAK	13010712028	13711124061	Petani/Pekebun	Sakit Menaun
2	MUNCAK	L	KP.TARATAK	13010720076	13010729052	Petani/Pekebun	Sakit Menaun
3	YURNA	P	KP.KPL KOTO	13010761037	13010707080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
4	IRMAWATI	P	KP.TARATAK	13010756097	13010704081	RT	Sakit Menaun
5	TIBARI	L	KP.TARATAK	13010754065	13010720091	RT	Sakit Menaun
6	ANIMAR	P	KP.TARATAK	13010755065	13010706080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
7	JALIDAR	P	KP.TARATAK	13010753026	13010728082	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
8	SYEPRITA	P	KP.KPL KOTO	13010757108	13010704055	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
9	NURMA	L	KP.TARATAK	13010770066	13010709120	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
10	SALMI	P	KP.TARATAK	13010758038	13010705121	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
11	KASMIAR	P	KP.TARATAK	13010755077	13010701061	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
12	JALINAR	P	KP.KPL KOTO	13010749095	13010720121	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
13	RIASA PUTRI	P	KP.KPL KOTO	13010768068	13010702062	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
14	SUNA	P	KP.KPL KOTO	13010758027	13010717051	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
15	SUSI SUSANTI	P	KP.KPL KOTO	13030650038	13030607042	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
16	YENTI	P	KP.KPL KOTO	13010762119	13010726082	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
17	NURAINI	P	KP.KPL KOTO	13010753066	13010721121	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
18	MARNI	P	KP.KPL KOTO	13010761066	13010707080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
19	SAMSIDAR	P	KP.KPL KOTO	13010761117	13010711031	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
20	SITI SARA	P	KP.TARATAK	13010758086	13010707080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
21	USIN	L	KP.TARATAK	13010714034	13010721121	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
22	SUHUN	L	KP.TARATAK	13010725106	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
23	MINTIN	L	KP.TARATAK	13010718095	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
24	IMIS	P	KP.TARATAK	13010759106	13010707080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
25	ADNAN	L	KP.TARATAK	13010720026	13010720121	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
26	JAMILAH	P	KP.TARATAK	13010752052	13010715062	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
27	EBONG	L	KP.TARATAK	13010730095	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
28	PATIK	L	KP.TARATAK	13010727074	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
29	BURHANUDIN	L	KP.TARATAK	13010718065	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
30	PIRIN	L	KP.TARATAK	13010705095	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
31	BASIR	L	KP.TARATAK	13010721075	13010708080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
32	BUKIK	P	KP.TARATAK	13010753084	13010711031	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
33	BAINI	P	KP.TARATAK	13010752034	13010715062	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
34	YAKUB	L	KP.TARATAK	13010725015	13010708080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
35	SINUN	L	KP.TARATAK	13010701075	13010708080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
36	TAMAR	L	KP.TARATAK	13010705025	13010708080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
37	IDA	P	KP.KPL KOTO	13010753055	13010715062	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
38	NIAN	P	KP.KPL KOTO	13010762036	13010708080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
39	SADIR	L	KP.KPL KOTO	13010723064	13010707080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
40	MUNAR	L	KP.KPL KOTO	13010713065	13010708080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
41	RAJIAH	P	KP.KPL KOTO	13010753024	13010702062	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
42	SALI	L	KP.KPL KOTO	13010714076	13010706080	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
43	NIAN	P	KP.KPL KOTO	13010758036	13010707080	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
44	MAYUN	P	KP.KPL KOTO	13010764116	13010714031	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
45	MAUSAR	L	KP.KPL KOTO	13010709034	13010724051	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
46	MAEH	L	KP.KPL KOTO	13010714055	13010716121	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
47	ERMAN	L	KP.KPL KOTO	13010720016	13010719091	Petani/Pekebun	RT Dengan Anggota RT Tunggal
48	MANYUM	P	KP.KPL KOTO	13710647045	13710604090	RT	RT Dengan Anggota RT Tunggal
49	SUSRI YENTI	P	KP.TARATAK	13010757038	13010707080	RT	Keluarga Miskin
50	MASRIZAL	L	KP.TARATAK	13010705057	13010708080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
51	GEMPAL	L	KP.TARATAK	13710501079	13010711101	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
52	KAMAN	L	KP.TARATAK	13010712025	13010708080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
53	JAMARIS	L	KP.TARATAK	13010711058	13010708080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin

4	ABU SAHIR	L	KP.TARATAK	13010713044	13010720121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
5	ICEN	P	KP.TARATAK	13010754057	13010707080	RT	Keluarga Miskin
6	RABIMAR	P	KP.TARATAK	13010758036	13010707080	RT	Keluarga Miskin
7	SYAFRIDAL CHAN	L	KP.TARATAK	13010703038	13010706091	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
8	NASRI	P	KP.TARATAK	13010748048	31730708011	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
9	SAHAR	L	KP.TARATAK	13010711126	13010721121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
10	ALIAS	L	KP.TARATAK	36710712017	13010731101	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
11	DARIMAN	L	KP.TARATAK	13010720066	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
12	ILAT	P	KP.KPL KOTO	1301741123	13010730081	RT	Keluarga Miskin
13	RAMANAS	P	KP.TARATAK	13010763046	13010716081	RT	Keluarga Miskin
14	UNDUN	P	KP.TARATAK	13010755076	13010721121	RT	Keluarga Miskin
15	RONI PAKISRANI	L	KP.TARATAK	13010705088	13010706121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
16	WARDI	L	KP.TARATAK	13010710108	13010727121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
17	MAEK	L	KP.TARATAK	13010702086	13010707080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
18	BERIADI	L	KP.TARATAK	13010714029	13010702011	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
19	JAFRIANTO	L	KP.TARATAK	21711129068	13010713111	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
20	RAPAIN	L	KP.TARATAK	13010730056	13010707080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
21	IPAT	L	KP.TARATAK	13010716076	13010707080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
22	MURLINA	P	KP.TARATAK	13010754028	13010721121	RT	Keluarga Miskin
23	RINA	P	KP.TARATAK	13010756058	13010725022	RT	Keluarga Miskin
24	EMI FITRA WATI	P	KP.TARATAK	13110670127	130107210616	RT	Keluarga Miskin
25	UCAN	L	KP.TARATAK	13010716026	13010720121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
26	ANUIR	L	KP.KPL KOTO	13010721037	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
27	YANTO EKA PUTRA	L	KP.KPL KOTO	13010716067	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
28	ADEH	L	KP.KPL KOTO	13010718106	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
29	ABU NAWAS	L	KP.KPL KOTO	13010710036	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
30	M. NASIR	L	KP.KPL KOTO	13010716036	13010727121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
31	ALIZAR NADIT	L	KP.KPL KOTO	13010718025	13010708080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
32	RESMA WATI	P	KP.KPL KOTO	13010742069	13010722071	RT	Keluarga Miskin
33	ALI AMRAN	L	KP.KPL KOTO	13010761068	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
34	ROBI	L	KP.KPL KOTO	130107711089	13010715011	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
35	AFRINETI	P	KP.KPL KOTO	13021050048	13021028051	RT	Keluarga Miskin
36	ASRIL	L	KP.KPL KOTO	13010742058	13010723072	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
37	EBEN HURLI	L	KP.KPL KOTO	13010707097	13010720111	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
38	INAN	P	KP.KPL KOTO	13710945097	13710612021	RT	Keluarga Miskin
39	ROHANAS	P	KP.KPL KOTO	13710654057	13010730111	RT	Keluarga Miskin
40	EDISON	L	KP.KPL KOTO	13010702078	13010715091	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
41	RINI	P	KP.KPL KOTO	13010769019	13010709100	RT	Keluarga Miskin
42	ANIS	P	KP.KPL KOTO	13070744078	13010720121	RT	Sakit Menaun
43	YUNG BARUH	L	KP.KPL KOTO	13010729075	13010708080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
44	DUWIR	L	KP.KPL KOTO	13010701066	13010720121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
45	DEWI SARTIKA	P	KP.KPL KOTO	13010746129	13010708081	RT	Keluarga Miskin
46	UDIN	L	KP.KPL KOTO	13010724037	13010707121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
47	BUSRIADI	L	KP.KPL KOTO	13010712058	13010703101	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
48	M SAHIR	L	KP.KPL KOTO	13030601097	13030603101	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
49	SAHAR	L	KP.KPL KOTO	13010725015	13010706080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
50	NURAHMAT	L	KP.KPL KOTO	13010704016	13010721121	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
51	LEN SIGIT	P	KP.KPL KOTO	13010754029	13010702021	RT	Keluarga Miskin
52	DARMAN	L	KP.KPL KOTO	13710101084	13010728091	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
53	PURNAMA	L	KP.KPL KOTO	13010745108	13010708062	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
54	NOFRIZAL	L	KP.KPL KOTO	13010701118	13010723021	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
55	SISWENDRI	L	KP.KPL KOTO	13010713038	13010707080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
56	RIKO	L	KP.KPL KOTO	13010723088	13010713080	Petani/Pekebun	Keluarga Miskin
57	INEL	P	KP.KPL KOTO	13010753058	13010719112	RT	Keluarga Miskin
58	EKA SUSANTI	P	KP.TARATAK	13010758059	21711001021	RT	Keluarga Miskin

